



P U T U S A N

PERKARA NOMOR: 05/G/2009/PTUN.Yk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti, Nomor : 66 Banguntapan, Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : **ADI PONTJO**
NOEGROHO;-----

-

Kewarganegaraan :
Indonesia;- -----

Pekerjaan : Ex.
Polri;- -----

Alamat : Jln. Pandean, Kalangan
Nomor : 714, RT.16/04 Pandean
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2009, memberikan Kuasa kepada M. ZAMZAM WATHONI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara & Konsultan Hukum M. Zamzam Wathoni dan Rekan, Alamat Jln. Pandean Nomor : 714, RT. 16/04, Kalangan, Umbulharjo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M SUMARNO?

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA** ;

Berkedudukan : di Jln. Ringroad Utara Condong Catur,
Depok-Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Nopember 2009, Surat Perintah No.Pol.:
Sprin/1653/XI/2009 memberikan Kuasa
kepada ;-----

1. NINA RUSMINA, B.A.,S.H., Agama Islam,
Pangkat AKBP, NRP. 58050968, Jabatan
KABID BINKUM, Kesatuan Polda D.I.
Yogyakarta ; -

2. M. SUMARNO, S.H., Agama Islam, Pangkat AKP,
NRP. 68050107, Jabatan POK ADVOKAT BID
BINKUM, Kesatuan Polda D.I. Yogyakarta;-

3. SINDUHARJA, S.H., Agama Islam, Pangkat
AIPTU, NRP. 64090026, Jabatan BANUM BID
BINKUM, Kesatuan Polda D..I.
Yogyakarta;- -----

4. TH. JAROT GLORIADI, S.H., Pangkat / Gol.
PENDA I/IIIb, NIP. 030239823, Jabatan
PAURMINTU BID BINKUM, Kesatuan Polda D.I.
Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. V. HARYO DHANENDRO, S.H., Pangkat / Gol
PENDA I/IIIb NIP. 030245555, Jabatan
POK ADVOKAT BID BINKUM, Kesatuan Polda
D.I.

Yogyakarta;- -----

6. HERU NURCAHYA, S.H. Pangkat/Gol. PENDA / IIIa,
NIP. 030245557, Jabatan PAMIN SUBBID BANHATKUM
BINKUM, Kesatuan Polda D.I.

Yogyakarta;- -----

7. DEWI EMILIANA SAKTI, S.H., M.Sc., Pangkat KOMPOL,
NRP. 64010751, Jabatan POK ADVOKAT BID BINKUM,
Kesatuan Polda D.I.

Yogyakarta;- -----

Untuk selanjutnya disebut Sebagai **T E R G U G A T ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Nopember 2009
Nomor : 05/PEN.K/2009/PTUN. YK Tentang Penetapan
Susunan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 05/PEN-
HS/2009/PTUN.YK. tentang Pemeriksaan Persiapan :

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 05/PEN-
HS/2009/PTUN.YK. tentang Penetapan Persidangan ;



- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi- saksi dari pihakTergugat;- -----
- -----
- Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Nopember 2009 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 Nopember 2009 dengan Regester Perkara Nomor 05/G/2009/PTUN.YK. dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 28 Desember 2009, telah menggugat Kapolda D.I. Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan tentang Surat Pemberhentian dengan Hormat atas nama diri Penggugat sebagaimana dalam SKEP Kapolda DIY No. Pol. : SKEP/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, kemudian atas surat Keputusan Tersebut Pengugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kapolda DIY pada tanggal 19 November 2009. Oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam batas waktu yang ditetapkan oleh undang- undang ;



2. Bahwa tergugat telah mengeluarkan surat keputusan No. Pol : Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri terhadap diri Penggugat berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia" adalah produk pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final oleh karenanya obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat menjadi wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

3. Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini didasarkan atas rekomendasi keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol: KEP/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang keputusan komisi kode etik atas nama Penggugat yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dengan amar keputusan sebagai berikut :

Memutuskan :

Terperiksa :

Nama : ADI PONTJO NOEGROHO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : KOMPOL / 69120504 ;

Jabatan : Pamen Itwasda ;

Kesatuan : Polda DIY ;

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

2. Menjatuhkan sanksi berupa : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Bahwa ternyata rekomendasi atau keputusan Komisi Kode Etik Profesi tentang keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut berdasarkan bukti atau keputusan pelanggaran disiplin yang cacat hukum dan tidak sah ;

4. Bahwa ternyata telah diketahui, yang menjadi dasar digelarnya sidang komisi kode etik yang selanjutnya menghasilkan surat keputusan komisi kode etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Membebaskan?

profesi No. Pol : KEP/04/VII/2009 tanggal 3 Juli
2009 didasarkan alasan yang tidak sah dan
mengandung cacat hukum, serta tidak memenuhi syarat
digelarnya sidang komisi kode etik. Sebab :

a. Keputusan hukuman disiplin yang
sebagai dasar tuntutan digelarnya
sidang Komisi Kode Etik Profesi atas
nama Penggugat sebagaimana dalam
keputusan hukum disiplin No. Pol. :
Skep/01/III/2009/Ro ops tanggal 16
Maret 2009 tentang penghukuman disiplin
atas nama Penggugat telah dibatalkan
oleh Kapolda DIY berdasarkan surat
keputusan penerimaan keberatan hukuman
disiplin No. Pol. : Skep/103/IV/2009
tanggal 8 April 2009 yang isinya :

1) Menerima seluruh keberatan
keberatan yang diajukan Penggugat
; ---

2) Membebaskan terperiksa dari
segala tuntutan persangkaan
pelanggaran disiplin No. Pol. :
TPPD/08/III/2009 tanggal 5 Maret
2009 ;

3) Membatalkan surat keputusan
penghukuman disiplin No. Pol. :
Skep/01/III/2009/Ro ops tanggal
16 maret 2009 ;

a. Dengan demikian Komisi Kode Etik Profesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut perkara kode etik profesi Polri No. Pol. : KEPP/01/IV/2009/profesi tanggal 29 April 2009 tidak sah dan tidak memenuhi syarat digelarnya sidang kode etik profesi dan juga tidak boleh menjalankan fungsi ganda yakni bertindak sebagai pemeriksa perkara pelanggaran kode etik profesi dalam rangka memenuhi pembuktian “unsur tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri” yang sekaligus majelis komisi kode etik profesi bertindak sebagai figur komisi kode etik profesi polri itu sendiri sesuai dengan peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 ;

b. Dari enam (6) Surat Keputusan pelanggaran disiplin yang dijadikan dasar untuk memperkarakan Penggugat dalam sidang komisi kode etik profesi Polri terdapat 5 surat keputusan pelanggaran disiplin yang cacat hukum baik formil maupun materiil sehingga tidak sah untuk dijadikan dasar tuntutan;-----

c. Keenam surat keputusan pelanggaran disiplin (SKPD) tersebut telah mendapat clearance dari Kapolda DIY selanjutnya Penggugat telah mendapat reward berupa jabatan baru dilingkungan Polda DIY sebagaimana didalam surat keputusan No. Pol. : Skep/195/VII/2007 tanggal 27 juli 2007 ;-----

d. Penggugat menerima surat keputusan penghukuman disiplin paling terakhir pada tanggal 26 Juli 2006 sewaktu Penggugat menjabat sebagai Pamen detasemen markas Polda DIY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat keputusan penghukuman disiplin sebelum tanggal 26 Juli 2006 tidak dapat dijadikan dasar untuk sidang komisi kode etik No. Pol. : KEP/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang memutuskan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal fakta membuktikan Penggugat sejak bulan Juli 2007 karena penilaian pimpinan dalam hal ini Kapolda DIY saat itu Penggugat diberikan jabatan sebagai Ka. Siaga Ops A Biro Ops Polda DIY artinya pada saat Penggugat telah mendapatkan clearance dan reward atau atas pelanggaran disiplin sebelumnya 26 Juli 2006 dan terbukti berdasarkan surat nota dinas No. Pol. : B/ND-83/VI/2007/Denna tanggal 20 Juli 2007 dari Kadenma Polda DIY kepada Kapolda D.I. Yogyakarta tentang pengusulan jabatan atas nama Penggugat melalui proses rapat Wanjak (Dewanpenentuan jabatan dan kepangkatan) di Polda DIY dan telah diputuskan jabatan Penggugat adalah Ka. Siaga Ops A. Pusdal Ops RO Ops Polda DIY yang dikuatkan dalam surat keputusan No. Pol. : Skep/195/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda DIY atas nama Penggugat. Oleh karenanya bagaimana mungkin seseorang yang memegang jabatan kurang lebih selama 2 tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan tidak ada alasan hukum yang sah tiba-tiba hukuman disiplin terdahulu yang berupa pelanggaran bukan kriminal apalagi telah mendapatkan clearance dan reward diungkit kembali sebagai dasar sidang pelanggaran kode etik profesi Polri No. Pol. Kep/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 dengan putusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri penggugat. Hal ini nyata-nyata melanggar azas-azas hukum dalam pembuktian sehingga sangat merugikan Penggugat dan melanggar hukum. Oleh karenanya surat keputusan keputusan yang Didasarkan keputusan sidang kode etik yang cacat hukum secara mutatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala a. . ?

mutandis juga menjadi cacat hukum dan harus
dibatalkan ;

6. Bahwa keputusan Kapolda DIY yang mengeluarkan surat
keputusan No. Pol. : Skep/264/VIII/2009 tanggal 21
agustus 2009 tentang pemberhentian dengan hormat
dari dinas Polri yang didasarkan putusan sidang
kode etik No. Pol. : Kep/04/VII/2009 tanggal 3 Juli
2009 yang cacat hukum mengakibatkan surat keputusan
pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat
menjadi tidak sah dan harus dibatalkan ;

7. Bahwa berdasarkan pasal 15 huruf b peraturan
pemerintah RI No. 1 tahun 2003 Kapolda DIY tidak
berwenang memberhentikan Penggugat yang berpangkat
Kopol. Sebagai bunyi pasal 15 huruf b PP No. 1
tahun 2003 "Pemberhentian anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dilakukan oleh ;

a. Presiden Republik Indonesia untuk
pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes
Pol.) atau yang lebih tinggi ;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris
Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih
rendah ;

Dengan demikian nyata- nyata Kapolda DIY telah
melampaui kewenangannya berdasarkan peraturan
perundang- undangan oleh karenanya surat keputusan
tersebut harus dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



6. Tunjangan polwan -

7. PPH-21 Rp. 63.588

Jumlah Penghasilan Bruto Rp.

2.992.242

POTONGAN-POTONGAN

1. Potongan 10% Rp. 265.061

2. Ganti Rugi/S Rum Rp. -

3. Pajak Penghasilan Rp. 63.588

Jumlah Rp.

328.649

PENGHASILAN NETTO Rp.

2.663.593

UANG LAUK PAUK Rp.

1.085.000

PEMBULATAN Rp.

7

JUMLAH PENGHASILAN YANG DITERIMA Rp.

3.748.600

10. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti- bukti yang otentik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka atas dasar tersebut adalah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Berdasarkan dalil- dalil dan fakta hukum tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa sekaligus memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

sebagai

berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan
Kapolda DIY No. Pol. : Skep/264/VIII/2009 tanggal
21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan
Hormat dari Dinas Polri atas nama Kopol ADI
PONTJO NOEGROHO ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan
surat keputusan tentang pemulihan hak Penggugat
dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya
seperti semula ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi
kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 ,- (Lima
juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah
menyampaikan jawabannya tertanggal 7 Januari 2010 yang
isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Penggugat dalam menyusun dan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati sehingga berakibat ketidakjelasan, hal ini nampak dalam penulisan identitas penggugat, dalam mencantumkan identitas pekerjaan Penggugat adalah Ex anggota Polri, dimana Ex anggota Polri bukanlah suatu pekerjaan demikian juga dalam penulisan alamat tidak dengan tegas dan jelas mencantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga membuat gugatan tersebut menjadi kabur. Dimana kedudukan/alamat penggugat yang sebenarnya? Hal ini dibuktikan bahwa alamat penggugat (ADI PONTJO NOEGROHO) dan alamat kuasa penggugat adalah sama yaitu: “ Dahulu di Soko Asri Permai CD-8 Kadisoko Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan sekarang beralamat di Jl. Pandeyan- Kalangan No. 714 Rt.16 Rw. 04 Pandeyan, Umbulharjo Kota Yogyakarta”. Sehingga dengan ketidakjelasan penulisan pekerjaan dan alamat Penggugat berakibat Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud tidak dapat diterima atau ditolak. (Vide Pasal 56 Undang- Undang 5 tahun 1986) ; -----

2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan oleh Penggugat dengan menyebutkan bahwa selaku Tergugat adalah : Kepala Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta (Kapolda DIY) selaku pejabat yang bertanggung jawab terhadap Surat Keputusan No. Pol. : Skep/264/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kompol ADI PONTJO NOEGROHO adalah sangat prematur karena Gugatan tersebut tidak didasarkan oleh suatu pemahaman yang komprehensif/menyeluruh terhadap aturan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan yang menjadi obyek Gugatan, Pengugat hanya menonjolkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan berusaha mendramatisir terhadap proses terbitnya Surat Keputusan Kapolda DIY tersebut dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Putusan Sidang Kode Etik No. Pol. :
Kep/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 sebagai dasar
terbitnya Surat Keputusan Kapolda DIY No. Pol. :
Skep/264/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009
adalah cacat hukum ; -----

Bahwa.....

.....

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami secara
komprehensif terhadap kausalitas diterbitkannya
Surat Keputusan Kapolda DIY No. Pol. :
Skep/264/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 maka
menjadi bukti yang nyata bahwa Penggugat telah
tidak cermat, tidak teliti, sehingga
mengakibatkan ketidakjelasan dan gugatan yang
diajukan Penggugat tersebut diatas menjadi tidak
jelas/kabur (obscur libel) ;

3. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang
diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Nopember
2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta tanggal 19
Nopember 2009, dan setelah dilakukan perbaikan
gugatan dan melengkapi alat bukti, pada tanggal 28
Desember 2009 telah diserahkan kembali perbaikan
gugatan dimaksud oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, sehingga berakibat
jangka waktu 30 hari yang diberikan Hakim kepada
Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-
bukti tidak terpenuhi atau telah lewat waktu 30
hari, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan
tersebut tidak dapat diterima (Vide Pasal 63
Undang- Undang No. : 5 Tahun 1986) ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **maka
adalah pantas dan layak Tergugat memohon dengan
hormat kepada Hakim pemeriksa perkara ini untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan dimaksud atau setidaknya tidaknya
Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor : 443.K/SIP/1983 tanggal 30 Nopember 1983
yang berbunyi :

“ Tuntutan yang kurang jelas atau tidak sempurna
dapat berakibat tidak dapat diterimanya
tuntutan tersebut demikian pula dengan gugatan
yang berisi pernyataan- pernyataan yang
bertentangan satu sama lainnya atau gugatan
tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan
mudah oleh pihak Tergugat (Obscuure libel)
menyebabkan gugatan ditolak yang berakibat
tidak diterimanya gugatan tersebut”

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kapolda D.I Yogyakarta No. Pol. : Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO adalah pengajuan keberatan atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. Pol. :

Skep.....

Skep/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam perkara Pelanggaran Disiplin Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yang diajukan oleh Kopol ADI PONTJO NOEGROHO kepada Kapolda D.I Yogyakarta dengan surat permohonan pengajuan keberatan tanggal 06 Juli 2009; -----

2. Benar bahwa Surat No. Pol. : Skep/264/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Kopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ADI PONTJO NOEGROHO dikeluarkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengabulkan keberatan/pembelaan/banding yang diajukan oleh Kopol ADI PONTJO NOEGROHO selanjutnya Kapolda D.I Yogyakarta sesuai dengan kewenangannya mengubah isi putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam sidang pada tanggal 3 Juli 2009 yang telah memutuskan **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)** selanjutnya diubah menjadi **Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)** terhadap Kopol ADI PONTJO NOEGROHO. (vide Pasal 30, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, Pasal 12 huruf g Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006) ; -----

3. Bahwa Posita Gugatan no. 4 huruf a yang pada pokoknya Penggugat mendalihkan, bahwa keputusan **Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** No. Pol. : Skep/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tidak sah dan mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat digelarnya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia **adalah tidak benar dan dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar sama sekali** karena Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol. : Skep/01/III/2009/Ro Ops tanggal 16 Maret 2009 atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 telah dibatalkan oleh Kapolda D.I Yogyakarta dengan Surat Keputusan Penerimaan Keberatan Hukuman Disiplin No. Pol : Skep/103/IV/2009 tanggal 8 April 2009, **tidak pernah dijadikan dasar** diselenggarakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri **sehingga merupakan pemahaman yang keliru dan tidak mendasar sama sekali** apabila penggugat mendalihkan Skep/01/III/2009/Ro Ops yang nyata- nyata sudah dibatalkan oleh Kapolda D.I. Yogyakarta dijadikan dasar digelarnya **Sidang Komisi Kode Etik Profesi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama
Koprol ADI PONTJO NOEGROHO ; -----

4. Bahwa yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perbuatan Pelanggaran Disiplin Koprol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504, sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :
-

“ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat Diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Hal ini dibuktikan dengan Surat Penghukuman Disiplin yang telah dijatuhkan kepada Koprol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (Penggugat) sebagai berikut :

- a. Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/19/IV/2004 tanggal 10 April
2004 ;
-
-

- b. Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Skep/SKPD/05/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 ;

Per at ur an?

c. Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/06/XII/2004 tanggal Desember 2004 ;

d. Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/19/IV/2006 tanggal 19 April 2006 ;

e. Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/20/IV/2006 tanggal 19 April 2006 ;

f. Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol.:
Skep/SKPD/24/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 ;

Sehingga pelaksanaan **Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang menyidangkan Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (Penggugat) yang mendasari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatan no. 4 huruf b yang menyatakan bahwa dari 6 (enam) Surat Keputusan Penghukuman Disiplin yang dijadikan dasar untuk memperkarakan dan/menggugat dalam Sidang Komisi Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat 5 (lima) Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin yang cacat hukum baik formil maupun materiil sehingga tidak sah dijadikan dasar tuntutan **sama sekali tidak benar dan tidak mendasar karena tidak didukung oleh fakta yang riil, oleh karena Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Kompol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 telah sesuai dengan aturan,** hal waktu? dibuktikan:

a. Bahwa atas **putusan penjatuhan hukuman dalam Surat Penjatuhan hukuman Disiplin No. Pol. : Skep/SKPD/19/IV/2004 tanggal 10 April 2004 ;**

Kompol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada Atasan Anjum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/PPRI No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986), sehingga surat keputusan penghukuman disiplin yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504
adalah sah dan berdasarkan Hukum, karena
Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp 69120504
telah menerima keputusan hukuman
dimaksud dan tidak menggunakan hak untuk
mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada
Atasan Ansum dalam batas waktu 14 (empat
belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Tahun 2 Tahun
2003), selanjutnya terhadap Surat Keputusan
Penghukuman Disiplin tersebut Kompil ADI
PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula
mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN)
dalam batas waktu yang telah ditentukan
undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari
sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga
dengan demikian Surat Keputusan Hukuman
Disiplin ini sah dan berdasarkan hukum dan
selanjutnya dijadikan dasar untuk
dilaksanakannya **Sidang Komisi Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**
atas nama Kompil ADI ~~PONTJO~~ NOEGROHO Nrp.
69120504 (vide Pasal 13 atas? PPRI No. 2 Tahun
2003) ;

-
- b. **Bahwa atas putusan penjatuhan hukuman dalam
Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/05/XII /2004 tanggal 17 Desember
2004 ;**
-

Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas
keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan
keberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu
14 (empat belas) hari yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan kepada Atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/PPRI No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986), sehingga surat keputusan penghukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 **adalah sah dan berdasarkan Hukum**, karena Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp 69120504 telah menerima keputusan hukuman dimaksud dan tidak menggunakan hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada Atasan Ankum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Tahun 2 Tahun 2003), selanjutnya terhadap Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga dengan demikian Surat Keputusan Hukuman Disiplin ini sah dan berdasarkan hukum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilaksanakannya **Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (vide Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003) ; -----

- c. **Bahwa atas putusan penjatuhan hukuman dalam Surat Penjatuhan hukuman Disiplin No. Pol. : Skep/SKPD/06/XII/2004 tanggal Desember 2004 ;**



Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada Atasan Anjum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/PPRI No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986), sehingga surat keputusan penghukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 adalah sah dan berdasarkan Hukum, karena Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp 69120504 telah menerima keputusan hukuman dimaksud dan tidak menggunakan hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada Atasan Anjum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Tahun 2 Tahun 2003), selanjutnya terhadap Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga dengan demikian Surat Keputusan Hukuman Disiplin ini sah dan berdasarkan hukum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Kompil ADI PONTJO NOEGROHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 69120504 (vide **Kompil 2** Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003) ; -----

d. **Bahwa atas putusan penjatuan hukuman dalam Surat Penjatuan hukuman Disiplin No. Pol. : Skep/SKPD/ 19/IV/2006 tanggal 19 April 2006 ;**

Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada Atasan Ankum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986), sehingga surat keputusan penghukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 **adalah sah dan berdasarkan Hukum**, karena Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 telah menerima keputusan hukuman dimaksud dan tidak menggunakan hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada Atasan Ankum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Nomor 2 Tahun 2003), selanjutnya terhadap Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut Kompil ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

dengan demikian Surat Keputusan Hukuman Disiplin ini sah dan berdasarkan hukum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (vide Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003)

Keputusan?

- e. **Bahwa atas putusan penjatuhan hukuman dalam Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. : Skep/SKPD/20/IV/2006 tanggal 19 April 2006** Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada Atasan Ankum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/PPRI No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide **ADI ?** Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986), sehingga Surat Keputusan Penghukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 **adalah sah dan berdasarkan Hukum**, karena Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp 69120504 telah menerima keputusan hukuman dimaksud dan tidak menggunakan hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada Atasan Ankum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Nomor 2 Tahun 2003), selanjutnya terhadap Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut Kopol ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga dengan demikian Surat Keputusan Hukuman Disiplin ini sah dan berdasarkan hukum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilaksanakannya **Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (vide Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003) ;

- f. **Bahwa atas putusan 69120504, Surat Penjatuhan hukuman Disiplin No. Pol. : Skep/SKPD/24/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006.** Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/ pembelaan/ banding dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada Atasan Anjum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/PPRI No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986), sehingga surat keputusan penghukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 **adalah sah dan berdasarkan Hukum**, karena Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 telah menerima keputusan hukuman dimaksud dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

menggunakan hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada Atasan Anjum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Nomor 2 Tahun 2003), selanjutnya terhadap Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga dengan demikian Surat Keputusan Hukuman Disiplin ini sah dan berdasarkan hukum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilaksanakannya **Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (vide Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003) ; -----

6. Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 atas keputusan tersebut menerima Putusan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada Atasan Anjum (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/PPRI No. 2 Tahun 2003) dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan dimaksud dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986), sehingga ke-6 (enam) surat keputusan penghukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 **adalah sah dan berdasarkan Hukum**, karena Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 telah menerima keputusan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadil an?)

dimaksud dan tidak menggunakan hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada atasan Ankum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (vide Pasal 30 PPRI Nomor 2 Tahun 2003) selanjutnya terhadap ke- 6 (enam) Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak pula mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas putusan hukuman disiplin dimaksud dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan disampaikan (vide Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga dengan demikian ke- 6 (enam) Surat Keputusan Hukuman Disiplin sah dan berdasarkan Hukum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilaksanakannya **Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** atas nama Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 (vide Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun 2003) ;

Dengan demikian jelas bahwa ke- 6 Surat keputusan penghukuman Disiplin tersebut belum pernah diuji oleh lembaga yang berwenang (Pengadilan TUN) sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Surat keputusan Penghukuman Disiplin tersebut cacat hukum adalah sangat prematur dan tidak beralasan sama sekali. Untuk itu sudah sepantasnya dan selayaknya dalil – dalil penggugat dikesampingkan/ ditolak ;

7. Bahwa fakta- fakta yang terungkap dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa Kopol ADI PONTJO NOEGROHO antara lain adalah sebagai berikut :
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Terperiksa Kopol ADI PONTJO NOEGROHO telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan kepadanya telah pula dijatuhi hukuman Disiplin masing-masing adalah : -----

1) Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/19/IV/2004 tanggal 10 April
2004 ;

2) Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/05/XII/2004 tanggal
17 Desember 2004 ;

3) Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/06/XII/2004 tanggal Desember
2004 ;

4) Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/19/IV/2006 tanggal 19 April
2006 ;

5) Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/20/IV/2006 tanggal 19 April
2006 ;

6) Surat Penjatuhan Disiplin No. Pol. :
Skep/SKPD/24/VII/2006 tanggal 26 Juli
2006 ;



b. Bahwa keadaan Terperiksa adalah merdeka, sehat wal afiat dengan didampingi para pendamping (yang telah ditunjuk sendiri oleh Terperiksa), diberikan dan dijelaskan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku ;

c. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terperiksa Kompol ADI PONTJO NOEGROHO mengakui, membenarkan serta menerima putusan dengan menandatangani. Dengan demikian dapat diartikan yang bersangkutan menerima sepenuhnya terhadap sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya ;

8. **B**ahwa **P**enggugat telah mendalilkan sebagaimana dalam Posita gugatan no. 4 c yang pada pokoknya menyatakan ke- 6 (enam) surat keputusan pelanggaran disiplin telah mendapat clearance dari Kapolda D.I Yogyakarta **ini adalah tidak benar** karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat itu semata-mata hanyalah pendapat pribadi dari Penggugat sendiri dan itu adalah sah-sah saja, namun pada kenyataannya haruslah dipahami bahwa terbitnya Surat Keputusan Kapolda D.I.Yogyakarta No. Pol. : Skep/195/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda D.I Yogyakarta yang menempatkan Penggugat Kompol **ADI PONTJO NOEGROHO** Nrp. 69120504 diangkat dalam jabatan sebagai Ka Siaga Ops A Pusdal Ops Ro Ops Polda D.I Yogyakarta tidak serta merta menghapus fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Penghukuman Disiplin kepada Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504, karena hal tersebut melekat dan bersifat permanen/selamanya dan dicatat/disimpan dalam arsip kepegawaian (CB) seiring perjalanan karier personil yang bersangkutan dan merupakan bagian dari sejarah pengabdian dalam dinas Polri ; -----

9. Bahwa telah dipahami bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin dan telah selesai menjalani hukuman Disiplin maka kepadanya berlaku pengawasan selama 6 (enam) bulan dalam rangka pembinaan karier selanjutnya (vide Pasal 35 Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004), selanjutnya jika berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan tersebut dinyatakan baik maka tidak menutup kemungkinan personil yang bersangkutan dikembalikan hak-haknya untuk mendapatkan promosi jabatan ;
-
-

10. Bahwa dengan diangkatnya Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 dalam jabatan Ka Siaga Ops A Pusdal Ops Ro Ops Polda D.I Yogyakarta dengan Surat Keputusan Kapolda D.I Yogyakarta No. Pol.: Skep/195/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 adalah menunjukkan sikap yang konsekuen dari Dinas Polri Polda D.I Yogyakarta dan adalah merupakan bagian dari pembinaan personil yang konsisten dan sungguh-sungguh untuk mengembalikan dan/atau memperbaiki perilaku Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 kembali dalam rel yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam dinas Polri pada umumnya, termasuk dilaksanakannya pemeriksaan psikologi secara khusus kepada yang bersangkutan dan dinyatakan baik. Bahwa dalam kenyataannya Kopol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 tidak menghargai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali kepercayaan yang diberikan dalam Dinas Kepolisian RI yaitu dengan mengulangi lagi pelanggaran Disiplin dan perbuatan lain yang dapat merugikan dinas Kepolisian RI dan masyarakat pada umumnya ; -----

11. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Kapolda D.I Yogyakarta tidak berwenang memberhentikan ADI PONTJO NOEGROHO (Penggugat) yang berpangkat Kopol sebagaimana Pasal 15 huruf b PPRI No. 1 tahun 2003 **“Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat AKBP atau yang lebih rendah”**. Bahwa Penggugat tidak memahami tataran kewenangan dalam hal Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Bahwa Pasal 15 huruf b PPRI No. 1 Tahun 2003 diperuntukkan bagi anggota yang dijatuhi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat untuk pangkat Perwira Pertama (PAMA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)**, sedangkan untuk **Pemberhentian Dengan Hormat Kapolri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat Kapolda untuk sanksi Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)**. Vide Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 hal 33. yang berbunyi :

“ 2. Tataran Kewenangan ;

-

a. Pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri ; -----

1) Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;

2) Kapolri melimpahkan wewenang kepada De SDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 2) Kapolri ?

Kapolri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dibawah di lingkungan Mabes Polri ; -----

3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat AKBP dibawah di lingkungan kewilayahan ; -----

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ; -----

1) Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ; -----

2) Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri ; -----

3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dibawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde SDM Polri ; -----

4) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dibawah di wilayahnya; -----

Sehingga Surat Keputusan Kapolda D.I Yogyakarta No. Pol. : Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Kapolda D.I Yogyakarta tidak melampaui batas kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-undang dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Surat Keputusan No. Pol. :
Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas
nama Kompol ADI PONTJO NOEGROHO adalah syah dan
berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik
menjamin adanya kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan Negara, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas
dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan ;

12. Bahwa seluruh dali- dalil yang diajukan oleh
Penggugat telah disusun secara tidak cermat, tidak
teliti, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan yang
berakibat gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur
libel*), oleh karena berkaitan dengan posita
gugatan no. 9 yang pada pokoknya penggugat
mengajukan ganti kerugian haruslah ditolak untuk
seluruhnya karena tidak didasari fakta- fakta dan
dasar hukum yang kuat ;

Berdasarkan alasan- alasan dan dalil- dalil serta
fakta hukum tersebut diatas, kami mohon kepada
yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk memberikan putusan sebagai
berikut : -----

DALAM

EKSEPSI

;

1. Menerima dan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat untuk
seluruhnya; - - - - -

- - - - -
- - - - -
- -

2. Menolak Gugatan Tata Usaha
Negara yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara No. :
05/G/PTUN.Yk tanggal 18
Nopember 2009 untuk
seluruhnya atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat
tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk verklaard)

;
- - - - -
- - - - -

DALAM POKOK PERKARA ;

- - - - -

PRIMER ;

- - - - -
- - - - -

1. Menolak gugatan Tata Usaha Negara yang
diajukan oleh Penggugat dalam perkara
No.: 05/G/PTUN.Yk tanggal 18 Nopember
2009 untuk seluruhnya atau

2. Setidak- tidaknya gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk verklaard);

- - - - -
- - - - -

3. Menerima jawaban Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya

;

P - 1?

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini ; -----

SUBSIDAIR

;

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et Bono);- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 11 Januari 2009, dan atas Replik pihak penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Januari 2009, Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan fotokopi berupa surat- surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat- syarat sebagai surat bukti, sebagai berikut;- --

1. P - 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO tertanggal 6 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- ;
2. P - 2 : Fotocopy sesuai fotocopy
Kartu Tanda Anggota Polri No. :
KTAP/100/X/2007/ROPERS NRP.69120504
tertanggal 21 Oktober 2007 atas nama Sdr.
ADI PONTJO NOEGROHO ;
3. P - 3 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy
Nota Dinas No.Pol.:B/ND- 83/VI/2007/Denma,
tertanggal 27 Juni 2007 perihal Permohonan
usulan Jabatan a.n. KOMPOL ADI PONTJO
NOEGROHO, NRP.69120504 dan AKP AGUS PURWANTO
NRP. 63060159 ;
4. P - 4 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy
daftar Register No.83 Nomor: B/ND-
83/VI/2007/Denma, tertanggal 31 Juli 2007
Perihal usulan Promosi Jabatan atas nama .
KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO, NRP.69120504;
5. P - 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya
Petikan Surat Keputusan No.Pol :
Skep/195/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007
perihal Pemberhentian dari Pengangkatan dalam
Jabatan dilingkungan Polda D.I.Yogyakarta,
atas nama Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO;
6. P - 6 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy
Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No.Pol:
SKEP/01/III/2009/Roops, tertanggal 16 Maret
2009 atas nama Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO;
7. P - 7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya
Surat dari Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO
tertanggal 29 Maret 2009 yang ditujukan
kepada KAPOLDA D.I. Yogyakarta perihal
Peninjauan Kembali karena cacat hukum atas
Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No.Pol.:
Skep/01/III/2009/Ro Ops ;
8. P - 8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya
Surat Keputusan Kapolda D.I.Yogyakarta selaku
atasan ankum yaitu No.Pol: Skep/103/IV/2009
tanggal 8 April 2009 perihal penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan hukuman disiplin ;

9. P - 9 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy dari Irwasda Polda D.I. Yogyakarta Nota Dinas, No.Pol.:R/ND- 143/IV/2009/Itwasda tanggal 8 April 2009 perihal Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO, NRP.69120504 Pamen Itwasda Polda D.I. Yogyakarta;

10. P -

10.....

10. P - 10 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy , Berkas Perkara Kode Etik Profesi Polri Nomor : KEPP/01/IV/2009/PROFESI tertanggal 29 April 2009 atas nama KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO, NRP.69120504 Pamen Itwasda Polda D.I. Yogyakarta;

11. P - 11 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Berita Acara Pembetulan Surat Penghukuman Disiplin KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO, tertanggal 3 Juli 2009 ;

12. P - 12 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Keputusan Sidang Kode Etik POLRI No.Pol.: KEP/04/VII/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO;

13. P - 13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari sdr KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO yang ditujukan kepada KAPOLRI tertanggal 10 Juli 2009 perihal permohonan perlindungan hukum ;

14. P - 14 : Fotocopy sesuai aslinya salinan surat keputusan No. Pol. : Skep/240/VII/2009 tertanggal 24 Juli 2009 perihal Penolakan / Penerimaan Keberatan Putusan KKEP;

15. P - 15 : Fotocopy sesuai aslinya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dari KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO yang
ditujukan KAPOLRI tanggal 19 Agustus 2009
perihal permohonan perlindungan hukum II
(PASCA DIVISI BINKUM POLRI MENGAUDIT SIDANG
KKEP atas nama KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO);

16. P - 16 : Fotocopy sesuai aslinya surat
keputusan Kapolda D.I. Yogyakarta No. Pol.:
Skep/264/VIII/2009 tertanggal 21 Agustus 2009
tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari
Dinas Polri atas nama KOMPOL ADI PONTJO
NOEGROHO ;

17. P - 17 : Fotocopy sesuai aslinya surat
dari KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO tertanggal
5 September 2009 perihal keberatan atas
ditetapkannya surat keputusan Kapolda D.I.
Yogyakarta No. Pol.: Skep/264/VIII/2009
tertanggal 21 Agustus 2009 tentang
pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri
atas nama KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO ;

18. P - 18 : Fotocopy sesuai aslinya daftar
perincian penghasilan atas nama KOMPOL ADI
PONTJO NOEGROHO tertanggal 24 Agustus 2009 ;

Menimbang.....

.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil
sangkalannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan
fotokopi berupa bukti- bukti surat yang telah diberi tanda
T-1 sampai dengan T-28 dan diberi materai cukup serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat-
syarat sebagai surat bukti, sebagai berikut;- --

1. T - 1 : Fotocopy sesuai aslinya Surat
Keputusan Kapolda D.I. Yogyakarta No.Pol. :
Skep/264/VIII/2009 tertanggal 21 Agustus 2009
tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari
Dinas Polri atas nama KOMPOL ADI PONTJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOEGROHO ;

2. T - 2 : Fotocopy sesuai aslinya
Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No.
Pol. : SKPD/19/IV/2004 tertanggal 10 April
2004 selaku atasan ankum dari Kepala
Kepolisian Kota Besar Yogyakarta tentang
Penghukuman Disiplin a.n. ADI PONTJO NOEGROHO
;
3. T - 3 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy
Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.
: SKPD/05/XII/2004 selaku atasan ankum
tertanggal 17 Desember 2004 tentang Hukuman
dari Kepala Detasemen tentang Hukuman
Disiplin a.n. ADI PONTJO NOEGROHO;
4. T - 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya
Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No.
Pol.: SKPD/06/XII/2004 tertanggal - Desember
2004 tentang Hukuman Disiplin a.n. ADI PONTJO
NOEGROHO dari Kepala Detasemen Markas selaku
ankum ;
5. T - 5 : Fotocopy cap basah asli sesuai
Fotocopy Surat Keputusan Penghukuman Disiplin
No. Pol.: SKPD/19/IV/2006 tertanggal 19 April
2006 tentang Hukuman Disiplin a.n. terperiksa
ADI PONTJO NOEGROHO dari Kepala Detasemen
Markas selaku ankum ;
6. T - 6 : Fotocopy cap basah asli sesuai
Fotocopy Surat Keputusan Penghukuman Disiplin
No. Pol.: SKPD/20/IV/2006 tertanggal 19 April
2006 tentang Hukuman Disiplin a.n. terperiksa
ADI PONTJO NOEGROHO dari Kepala Detasemen
Markas selaku ankum ;
7. T - 7 : Fotocopy cap basah asli sesuai
Fotocopy Keputusan Penghukuman Disiplin No.
Pol.: SKPD/24/VII/2006 tertanggal 26 Juli
2006 tentang Hukuman Disiplin a.n. terperiksa
ADI PONTJO NOEGROHO dari Kepala Detasemen
Markas selaku ankum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

8. T - 8 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kepolisian D.I.Yogyakarta No. Pol. : Skep/195/VII/2007 tertanggal 27 Juli 2007 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Polda D.I. Yogyakarta ;

9. T -

9.....

9. T - 9 : Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari pelapor /pengadu AKP ST. ANI NARMAWATI, SH. No. Pol. : LP/10/I/2009/YANDUAN tertanggal 27 Januari 2009 ;

10. T - 10 : Fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (ADI PONTJO NOEGROHO) tertanggal 12 Februari 2009 perihal Pemeriksaan terhadap KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO NRP 69120504 ;

11. T - 11 : Fotocopy sesuai fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI;

12. T - 12 : Fotocopy sesuai fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI ;

13. T - 13 : Fotocopy sesuai fotocopy Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14. T - 14 : Fotocopy sesuai fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

15. T - 15 : Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keputusan No. Pol. : Skep/993/XII/2004 tertanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian RI ;

16. T - 16 : Fotocopy... sesuai fotocopy
Surat Keputusan No. Pol. : Skep/1310/X/2000
tertanggal 10 Oktober 2000 tentang Naskah
Sementara Buku Petunjuk Administrasi Tata
Tulisan Dinas di Lingkungan POLRI ;

17. T - 17 : Fotocopy sesuai aslinya
Surat Keputusan No. Pol.: Skep/193/VI/2009
tertanggal 25 Juni 2009 tentang Pembentukan
Komisi Kode Etik Kepolisia Negara Republik
Indonesia ;

18. T - 18 : Fotocopy sesuai aslinya
Berkas Perkara Kode Etik Profesi Polri No. :
KEPP/01/IV/2009/PROFESI tanggal 29 April 2009
tentang Berkas: Perkara a.n. ADI PONTJO
NOEGROHO;

19. T - 19 : Fotocopy sesuai aslinya
Keputusan Sidang Kode Etik Polri No. Pol. :
KEP/04/VII/2009 tertanggal 3 Juli 2009
tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik
Kepolisian RI a.n. diperiksa KOMPOL ADI
PONTJO NOEGROHO;

20. T - 20 : Fotocopy sesuai fotocopy
Surat dari KOMPOL ADI POTJO NOEGROHO
tertanggal 6 Juli 2009 tentang Pengajuan
Keberatan atas Putusan Sidang Komisi Kode
Etik Polri a.n. KOMPOL ADI PONTJO NOEGROHO,
NRP 69120504;

21. T - 21 : Berita Acara tanggal 3 Juli 2009,
Pembetulan Surat Penghukuman Disiplin KOMPOL
ADI PONTJO NOEGROHO;

22. T - 22: Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
Pol. : Kep/74/XI/2003 tertanggal 10 November
2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-
Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI;

23. T - 23 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

No. Pol. : Skep/54/II/2009 tertanggal 13

Februari 2009 tentang Pemberhentian dari dan

Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan

Polda D.I Yogyakarta;

24. T – 24 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Khusus sebagai pendamping dari Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO kepada AKBP LAKSANA, SLK, dkk. tertanggal 1 Juli 2009 tentang Kuasa Untuk melaksanakan Pendampingan, Pembelaan dan Bantuan Hukum kepada pemberi Kuasa (ADI PONTJO NOEGROHO) pada persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri di Mapolda D.I. Yogyakarta ;

25. T – 25 : Fotocopy sesuai fotocopy Keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tertanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

26. T – 26 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan No. Pol. : Skep/240/VII/2009 tertanggal 24 Juli 2009 tentang Penolakan/Penerimaan Keberatan Putusan KKEP a.n. ADI PONTJO NOEGROHO;

27. T – 27 : Fotocopy sesuai aslinya Berkas a.n. AKP. DARMAWANSYAH, tertanggal - Juni 2009 Permohonan Bantuan Hukum/Penasehat Hukum;

28. T – 28 : Fotocopy sesuai aslinya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. Pol : Skep/261/VIII/2009

tertanggal 20 Agustus 2009 tentang

Penolakan.....

Penolakan/Penerimaan

Keberatan Putusan KKEP a.n. BRIGADIR HARDI

PRAYITNO, NRP 76060815;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi ; ----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing- masing bernama ;

1. WISNU JAKA
SAPUTRA :-----

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut memproses terbitnya Surat Keputusan No.Pol.: Skep/264/VIII/2009, tertanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri atas nama Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO ;-----

- Bahwa saksi berdinis di Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Personalia Polda D.I. Yogyakarta dan pernah menerima Putusan Sidang Komisi Kode Etik atas nama Sdr. ADI PONTJO NOEGROHO No.Pol.: KEP/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Putusan Komisi Kode Etik Polri atas nama Sdr. Adi Pontjo Noegroho (Penggugat) berupa sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang mana dengan terbitnya Surat Komisi Kode Etik tersebut Sdr. Adi Pontjo Noegroho mengajukan keberatan kepada Kapolda D.I. Yogyakarta (Tergugat) dan atas keberatan tersebut terbitlah Surat Keputusan Kapolda D.I. Yogyakarta No.Pol.:Skep/240/VIII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Penolakan/Penerimaan Keberatan Putusan KKEP atas nama Penggugat sebagai dasar terbitnya Keputusan Kapolda D.I. Yogyakarta No. Pol: Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama yang Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu perubahan kewenangan penjatuhan Hukuman tersebut sudah dilimpahkan dari Kapolri kepada Kapolda dan pelimpahan kewenangannya tersebut dasar hukumnya adalah Surat Keputusan No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tertanggal 29 Desember 2004 ; -----

- Bahwa saksi tahu tenggang waktu masa pengawasan terhadap anggota Polri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran Disiplin diatur dalam Skep Kapolri No. 43/2004 pasal 35 ;

- Bahwa saksi sudah menjelaskan tentang hak-hak Penggugat setelah menerima Surat Keputusan No.Pol.:Skep/264/VIII/2009 yang isinya tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Penggugat;-

- Bahwa saksi tahu Penggugat beberapa kali diberi jabatan, berulang kali melakukan pelanggaran disiplin kembali;

- Bahwa saksi tahu setiap pelanggaran disiplin akan diberi rekomendasi dikeluarkan surat keputusan pelanggaran disiplin ;

2. R. BEJO SURYO HADI ;

- Yang telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pendamping Penggugat pada saat diperiksa oleh Komisi Kode Etik di Kepolisian ;-

- Bahwa saksi tahu, Penggugat menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bahwa? tandatangannya

Terlebih dahulu atas putusan sidang
komisi kode etik tersebut, kemudian
saksi selaku pendamping juga turut
menandatangani;

- Bahwa saksi tahu sebelum menandatangani
hasil putusan Komisi Kode Etik
tersebut dibacakan terlebih dahulu dan
Penggugat mengetahui dan tidak
keberatan atas putusan tersebut;

- Bahwa saksi tahu, hasil Keputusan dari
Komisi Kode Etik tersebut;- ----

- Bahwa saksi tahu Sdr. ADI PONTJO
NOEGROHO, Diberhentikan Dengan Hormat
dan mendapat hak pensiun ;

- Bahwa saksi tahu digelarnya sidang
Komisi Kode Etik tersebut berdasarkan
PP Nomor 2 Tahun 2003 pasal 13 ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi
dasar penunjukan saksi sebagai pendamping
Penggugat (Terperiksa) saat sidang Komisi Kode
Etik adalah Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun
2006 ; -----

- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat Sidang
Komisi Kode Etik dilaksanakan Penggugat sudah
tidak menjabat sebagai Ka. Ops lagi, jabatan
Penggugat sudah ditarik dan hanya sebagai Pamen
Gat It
Wasda;-----



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, para pihak dipersidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 26 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dan telah turut dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Surat Keputusan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta No. Pol.: Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kopol Adi Pontjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Noegroho";- -----

Dalam

Menimbang?

Eksepsi :- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam penulisan identitas Penggugat dan penulisan alamat tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan dalam mengajukan perbaikan gugatan telah lewat waktu 30 hari, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan secara jelas, lengkap dan tepat tentang syarat-syarat dan isi gugatan dalam perkara ini, termasuk didalamnya penulisan identitas Penggugat baik nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal telah sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Penggugat telah memperbaiki dan melengkapi gugatan dengan data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;- -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada intinya, pertama tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan kedua Penggugat dalam mengajukan perbaikan gugatan telah lewat waktu 30 hari, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang keduanya merupakan kategori eksepsi lain, bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi Melengkapi ? lain hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan gugatan harus memuat:
a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;- -----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 18 Nopember 2009, setelah dicermati ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;-

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi pertama tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama Tergugat haruslah ditolak;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua tentang Penggugat dalam mengajukan perbaikan gugatan telah lewat waktu 30 hari, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

Menimbang, bahwa pasal 63 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari” kemudian penjelasan pasal 63 ayat (3) menyebutkan bahwa, “karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya”;- -----

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu tiga puluh hari dalam perbaikan gugatan tidak dihitung berdasarkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dihitung mulai sejak Penggugat diberi nasihat oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan;- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo* pemeriksaan persiapan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2009 (vide Penetapan mengenai hari Pemeriksaan Persiapan nomor 05/PEN- HS/2009/PTUN. Yk. tanggal 23 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2009), sedangkan gugatan perbaikan telah didaftarkan kembali pada tanggal 28 Desember 2009, (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Lanjutan tanggal 28 Desember 2009), dengan demikian gugatan perbaikan diajukan belum melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua mengenai gugatan perbaikan diajukan lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, haruslah ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi pertama dan eksepsi kedua haruslah dinyatakan ditolak

seluruhnya;- -----

Dalam **Pokok**
Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai fakta- fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti- bukti tertulis yang diajukan para pihak serta keterangan saksi- saksi yang diajukan pihak Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim fakta- fakta hukum yang cukup relevan sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 6 kali dan tidak mengajukan keberatan/pembelaan/banding kepada atasan Ansum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari (Vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7); -----
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 Penggugat diangkat dalam jabatan baru menjadi Ka Siaga Ops Pusdalops Ro Ops Polda DIY (vide bukti P-5 sama dengan bukti T-8);-----
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 adanya laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tentang dugaan pemalakan/pungli yang dilakukan oleh

Penggugat (vide bukti T-9);-----

Meni mbang?

4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 dibuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap terperi ks a (Penggugat) yang diduga melanggar pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani Peggugat (vide bukti T-10);-----

5. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 telah dibuat Berkas Perkara Kode Etik Polri atas nama Peggugat (vide bukti P-10 sama dengan bukti T-18);-----

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 atas nama Peggugat (vide bukti T-17) ;-----

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 dibuat Berita Acara Pembetulan Surat Penghukuman Disiplin atas nama Peggugat, dan Peggugat menandatangani Berita Acara tersebut (Vide bukti P-11 sama dengan bukti T-21);-----

8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Keputusan Sidang Kode Etik Polri Nomor Pol.: KEP/04/VII/2009 menjatuhkan sanksi kepada Peggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (vide bukti P-12 sama dengan bukti T-19);-----

9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Peggugat mengajukan keberatan kepada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta atas putusan Sidang Komisi Kode Etik berupa sanksi PTDH (vide bukti T-20);-----

10. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Kapolda Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta menerbitkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/264/VIII/2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PDH) atas nama Penggugat (vide bukti P-16 sama dengan bukti T-1) yang diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo*);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:- -----

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar alasan yang tidak sah karena menurut Penggugat dasar digelarnya sidang Komisi Kode Etik yang selanjutnya menghasilkan surat keputusan Komisi Kode Etik Profesi Nomor Pol.: KEP/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 didasarkan pada alasan yang tidak sah dan mengandung catat hukum dan juga bertentangan dengan pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:- ---

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih Tinggi;- -----



b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;- -----

Dengan demikian menurut Penggugat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melampaui kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya surat keputusan tersebut harus dibatalkan;- -----

2. Bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;- -----

yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dalil- dalil dan bukti- bukti tertulis serta keterangan saksi sebagaimana telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak di persidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara *aquo* yaitu;

Apakah Penerbitan Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/264/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan obyek sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa adalah termasuk jenis keputusan terikat, karena dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

hukuman?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek prosedur, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar alasan yang tidak sah karena menurut Penggugat dasar digelarnya sidang Komisi Kode Etik yang selanjutnya menghasilkan surat keputusan Komisi Kode Etik Profesi Nomor Pol.: KEP/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 didasarkan pada alasan yang tidak sah dan mengandung catat hukum, karena keputusan hukuman disiplin yang sebagai dasar tuntutan digelarnya sidang komisi kode etik profesi atas nama Penggugat sebagaimana dalam keputusan hukuman disiplin No. Pol.: Skep/01/III/2009/Ro ops tanggal 16 Maret 2009 tentang penghukuman disiplin atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Kapolda DIY berdasarkan surat keputusan penerimaan keberatan hukuman disiplin No. Pol.: Skep/103/IV/2009 tanggal 8 April 2009, sehingga mengakibatkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dalam jawabanya Tergugat membantah bahwa yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perbuatan pelanggaran disiplin Kompiler Adi Pontjo Noegroho Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69120504, sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;- -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 telah ternyata bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan berdasarkan bukti T-17, T-18, T-19 prosedur pemberhentian Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalui sidang Komisi Kode Etik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat telah sesuai prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari aspek substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa, substansi objek sengketa adalah Pemberhentian dengan Hormat yang didasarkan pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (bukti T-12), bukan pemberhentian dengan hormat sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (bukti T-11), sehingga kriteria pemberhentian dengan hormat sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tidak tepat jika digunakan untuk menganalisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

pemberhentian dengan hormat yang didasarkan pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dengan demikian secara substansial objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Menimbang, bahwa dengan demikian dilihat dari aspek prosedural dan substansial objek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dilihat dari aspek wewenang. Menurut Penggugat, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang memberhentikan Penggugat yang berpangkat Kopol, sebagaimana bunyi pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 "Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih Tinggi;-

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;-

Dengan demikian menurut Penggugat, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melampaui kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena surat keputusan tersebut harus dibatalkan;-



Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 diperuntukkan bagi anggota yang dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat untuk pangkat Perwira Pertama (PAMA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sedangkan untuk Pemberhentian Dengan Hormat, Kapolri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat Kapolda (Vide Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 hal 33) yang

berbunyi :- -----

“ 2. Tataran Kewenangan ;

a. Pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri ;

1) Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;

2) Kapolri melimpahkan wewenang kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) kebawah di lingkungan Mabes Polri ;

3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat AKBP kebawah di lingkungan kewilayahan ;

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ; -----

1) Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;

;



2) Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;

3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat ~~Ajun Inspektur Polisi Satu~~ (AIPTU) dibawah di Usaha? lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde SDM Polri ;

4) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dibawah di wilayahnya; -----

Sehingga Surat Keputusan Kapolda D.I Yogyakarta No. Pol. : Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Kapolda D.I Yogyakarta tidak melampaui batas kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-undang dan oleh karenanya Surat Keputusan No. Pol. : Skep/264/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Kompol ADI PONTJO NOEGROHO adalah syah dan berdasarkan

hukum;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa untuk menganalisis soal wewenang perlu diuraikan tentang sumber- sumber wewenang “karena itu sekarang penting untuk dilihat bagaimana Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh wewenang- wewenang untuk melaksanakan pemerintahan tersebut. Kemungkinan untuk memperoleh wewenang pemerintahan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena atribusi dan delegasi wewenang. Pada umumnya disebut adanya dua cara pokok dari mana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Sedang pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang” (vide Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 90-91);- -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa *aquo* pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 (bukti T-11) merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh Kapolri melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya sesungguhnya yang mempunyai wewenang secara atribusi adalah Kapolri akan tetapi berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, dimungkinkan kewenangan Kapolri tersebut didelegasikan/dilimpahkan kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa...”hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal- hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia ” atas dasar ketentuan yuridis inilah kemudian dapat ditafsirkan Kapolri dapat mendelegasikan kewenangannya dengan cara mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal
29 Desember 2004 (bukti T-
15);- -----umum?-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat terhadap pemberhentian dengan
hormat kepada Penggugat yang berpangkat kompol tidak
melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran
materiil (*materieele waarheid*), Hakim tidak tergantung pada
fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim
Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri; (a)
Apa yang harus dibuktikan; (b) Siapa yang harus dibebani
pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang
berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim
sendiri; (c) Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk
dipergunakan dalam pembuktian; (d) Kekuatan pembuktian
bukti yang telah diajukan. (vide penjelasan pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara);- -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa *aquo* termasuk
jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*) alat uji
yang digunakan untuk menguji keabsahan obyek sengketa
adalah Peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun
karena dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa
obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan obyek
sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, dengan diubahnya jenis pemberhentian tidak dengan hormat menjadi pemberhentian dengan hormat, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula pada petitum angka 3 dan tuntutan ganti rugi pada petitum angka 4 gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

berdasarkan

hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat Peraturan? dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* yaitu Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/264/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat oleh Tergugat secara prosedural, substansial dan wewenang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *dominis litis/actieve rechter* (hakim aktif), maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara *aquo*;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang
Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini
;

----- M E N G A D I L

I. -----

Dalam

Eksepsi:- -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya;- -----

Dalam

Pokok

Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 121.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu
Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada
hari Jum'at tanggal 29 Januari 2010 oleh Majelis Hakim
yang terdiri dari Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
sebagai Ketua Majelis, ASMORO BUDI SANTOSO, S.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

KUSMAN, S.IP., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ROSDIYATMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

(ASMORO BUDI SANTOSO, S.H.)
S.H., M.H.)

(Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,

Ttd.

(KUSMAN, S.IP., S.H.)

PANITERA

PENGGANTI

Ttd.

(ROSDIYATMI, S.H.)

Perincian biaya

- Pendaftaran Gugatan
30.000,-

Rp.

- Panggilan- panggilan
80.000,-

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	
5.000,-		
	Rp.	121.000,-

**Jumlah : Rp. 121.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu
Rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)